



**PUTUSAN**

Nemer 625/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan ALAMAT PENGUGAT, kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Tawau, Malaysia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di muka sidang.

**DUDUK  
PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nemer 625/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 23 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2007, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nemer:

462/15/IX/2007, tertanggal 05 September 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur;

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah pekerja di Tawau Malaysia.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Farel laki-laki berumur 6 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Sipatokkong Pinrang untuk melahirkan, yaitu pada tanggal 28 Januari 2008 mulai saat itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas.
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung 6 tahun 8 bulan sejak bulan Januari 2008 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada Penggugat dan anak penggugat dengan tergugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas di Tawau, Malaysia
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- 
- 

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat.

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 426/15/IX/2007 tanggal 05 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B Saksi-saksi

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 NAMA SAKSI I, umur 32, tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

2

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 September 2007 di Nunukan Kalimantan Timur.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Malaysia selama empat bulan kemudian pindah ke Pinrang tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak

benama Penggugat. Farel yang sekarang tinggal bersama dengan

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat kembali ke Pinrang untuk melahirkan, dan selama Penggugat di Pinrang Tergugat tidak memperdulikan Penggugat tidak mengirimkan nafkah serta tidak ada beritanya tentang keberadaanya.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah sekitar tujuh tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat sehingga tidak diketahui pula keberadaan Tergugat.

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI II , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusa rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 September 2007,di Nunukang Kalimantan Timur.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Nunukang rumah pekerja kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat ke Pinrang untuk melahirkan,dengan izin Tergugat sendiri dan ternyata Tergugat tidak memperdulikan Penggugat tidak mengirimkan nafkah khabar kepada Penggugat.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar dapat bersabar, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sekitar tujuh tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya serta mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek .

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal I

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat tidak mengirim nafkah dan khabar selama Penggugat di Pinrang.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, yaitu pada tanggal 28 Januari 2008, sudah sekitar tujuh tahun lamanya, tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya, untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh tahun sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk

bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

- 2 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم بة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila te/ah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu",

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, I Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 12 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

02 Februari 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 12 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Muhammad Basyir Makka, SH sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd.Rasyid

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	225.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)